



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DANA TALANGAN KEPADA KOPERASI KAKAO  
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani kakao sebagai komoditas unggulan daerah, perlu kerjasama antara petani selaku produsen kakao dengan Koperasi Kakao selaku Lembaga Ekonomi Perdesaan yang memiliki kemampuan menampung dan pengolahan produksi kakao menjadi fermentasi dan peningkatan pemasaran produksi kakao Jembrana;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan menampung dan mengolah kakao menjadi fermentasi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, maka perlu memberdayakan Koperasi Kakao dengan memfasilitasi Dana Talangan untuk kekuatan permodalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada Koperasi Kakao Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA TALANGAN KEPADA KOPERASI KAKAO KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Dana Talangan adalah dana ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh lembaga ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
7. Koperasi kakao adalah lembaga koperasi yang beranggotakan petani kakao.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pemberian Dana Talangan adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan produktivitas dan kemampuan teknologi.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Talangan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota Koperasi Kakao.

## BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA

### Pasal 4

Besaran Dana Talangan yang diberikan kepada Koperasi Kakao disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

Dana Talangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber pada APBD.

BAB IV...

## BAB IV TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN

### Pasal 6

Persyaratan Koperasi Kakao untuk memperoleh Dana Talangan adalah :

- a. koperasi Kakao berbadan hukum, memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
- b. sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun yang bersangkutan;
- c. menepati kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki sarana prasarana kerja penunjang usaha;
- d. memiliki RK dan RAPBK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan;
- e. memiliki nomor rekening atas nama koperasi;
- f. memiliki jaminan/agunan;

### Pasal 7

Tata cara pemberian Dana Talangan kepada Koperasi Kakao adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan bantuan dana talangan kepada Bupati;
- b. Dinas melakukan verifikasi dan membuat kajian teknis terhadap permohonan dana talangan dan selanjutnya dimohonkan persetujuan Bupati;
- c. setelah mendapatkan persetujuan Bupati selanjutnya dibuatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koperasi Sebagai Penerima Dana Talangan.

### Pasal 8

Tata cara pengembalian Dana Talangan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengembalian Dana Talangan.
- (2) Koperasi kakao wajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan pemanfaatan Dana Talangan kepada Dinas.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan pemanfaatan Dana Talangan kepada Bupati.

BAB VI...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 28 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 686